

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

"We were raped, me and my girlfriend, using physical force." (SBS News, 2023)

"At gunpoint, he took me to a house nearby. He ordered me: 'Take your clothes off or I'll shoot you.' He kept threatening to kill me if I didn't do as he said. Then he started raping me," (BBC, 2022c)

Pernyataan di atas merupakan sebagian kecil bukti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap masyarakat Ukraina selama konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Kekerasan seksual sangat rentan terjadi dalam suatu konflik atau peperangan. Umumnya, kekerasan seksual digunakan sebagai strategi militer ataupun senjata perang oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai tujuan militer mereka, seperti menghukum, mempermalukan, menguasai, menimbulkan rasa takut, membubarkan dan/atau memindahkan secara paksa penduduk dari suatu komunitas atau kelompok etnis (Benshoof, 2014). Bahkan tidak jarang pemerkosaan digunakan sebagai bentuk *reward* kepada para tentara untuk memotivasi mereka dalam mencapai tujuan mereka (Card, 1996). Oleh sebab itu, dalam suatu konflik atau peperangan, wanita, anak-anak, maupun laki-laki, sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual oleh para pihak yang berperang.

Dampak dari kejahatan ini sangat besar, tidak hanya kepada korban secara individu saja, tetapi menyeluruh kepada keluarga, komunitas, bahkan generasi-generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, kekerasan seksual selama konflik dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma, khususnya dalam pasal 7 dan 8. Dalam Statuta Roma,

kejahatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual adalah pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu kejahatan yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina adalah kekerasan seksual. Berdasarkan pernyataan dari Olha Stefanishyna, Perdana Menteri *European and Euro-Atlantic Integration*, dalam acara *Acting for the Victims* pada Juni 2023, kasus kekerasan seksual yang tercatat setidaknya berjumlah 208 kasus (Government of Ukraine, 2023). Dalam laporan *the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine* mencatat bahwa korban-korban kekerasan seksual oleh tentara Rusia merupakan wanita, laki-laki, dan anak-anak yang berusia 4-82 tahun di sembilan wilayah di Ukraina (Human Rights Council, 2023). Namun, mereka percaya jumlah total kasus yang ada jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan para korban yang enggan untuk melaporkan dikarenakan berbagai alasan.

Olha juga menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual ini merupakan strategi dari Rusia. Gagasan serupa juga telah banyak diliput oleh jurnal, artikel berita, dan media lainnya bahwa kekerasan seksual selama konflik merupakan strategi atau senjata perang dari Rusia (Havryshko, 2023; NPR, 2022b; TIME, 2022). Bahkan Pramila Patten, Representatif *U.N. Secretary-General on Sexual Violence in Conflict*, mengkonfirmasi bahwa pemerkosaan merupakan bagian dari “strategi militer” Rusia (Forbes, 2022). Pernyataan ini didukung oleh kasus-kasus kekerasan seksual yang melunjak setelah tentara militer Rusia mundur dari kawasan-kawasan yang mereka duduki (CBS News, 2022; Forbes, 2022; the New York Times, 2023).

Terdapat berbagai bentuk kekerasan seksual yang dilakukan selama konflik oleh para tentara Rusia, namun yang paling umum dilakukan adalah pemerkosaan. Para tentara Rusia biasanya mendatangi dari pintu ke pintu untuk memaksa para korban melakukan apa yang mereka perintahkan atau hanya dapat diam tak berdaya ketika para tentara Rusia melakukan kekerasan seksual terhadap mereka, seperti memerkosa, menelanjangin secara paksa, menyiksa, menyetrum alat genital, dan menonton korban lain diperkosa atau dibunuh di depan mereka (BBC, 2022c; Institute for War & Peace Reporting, 2023; The Telegraph, 2023b). Kejahatan ini menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap korban secara fisik, psikologi dan sosial. Banyak korban yang mengalami trauma genital, infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, PTSD, depresi, keinginan untuk bunuh diri, dipermalukan, diasingkan, dihina, merasa takut dan terintimidasi, bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Stark et al., 2022; The Telegraph, 2022; Women for Women International, 2022). Sehingga, tidak diragukan lagi penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata militer Rusia selama konflik bertujuan untuk meneror, menjatuhkan, menghancurkan, dan mempermalukan warga negara Ukraina.

Pembahasan mengenai kekerasan seksual dalam perang cukup menarik untuk diteliti, karena kejahatan ini kerap dijuluki sebagai '*silent crime*' atau '*hidden crime*' dari adanya konflik bersenjata. Hal ini disebabkan kasus-kasus kejahatan ini sering diabaikan atau tidak dilaporkan oleh korban, sehingga pada akhirnya luput dari perhatian. Padahal, dampak dari kejahatan ini cukup besar terhadap korban maupun keluarga dan komunitas korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kekerasan seksual kerap dianggap digunakan sebagai senjata perang atau

strategi militer suatu negara untuk menjatuhkan pihak lawan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai kekerasan seksual yang digunakan sebagai senjata perang oleh Rusia dalam konflik di Ukraina.

Alih-alih meneliti mengenai ‘mengapa’ kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang, dalam penelitian ini akan menganalisis mengenai ‘bagaimana’ proses terjadinya tindakan kekerasan seksual sehingga dapat dikatakan sebagai senjata perang, yang dilihat dari konstruksi sosial Rusia, seperti budaya dan identitas. Konstruksi sosial ini kemudian mempengaruhi perilaku dan tindakan tentara Rusia, sehingga pada akhirnya menganggap bahwa penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam konflik di Ukraina merupakan suatu strategi militer yang efektif untuk mencapai tujuan utama mereka di Ukraina. Teori konstruktivisme akan digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengenai “Bagaimana konstruksi sosial di Rusia memengaruhi penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang suatu negara.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh konstruksi sosial di Rusia terhadap penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang Rusia selama konflik Rusia-Ukraina.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai analisis kejahatan perang melalui perspektif hubungan internasional, yaitu menggunakan teori Konstruktivisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan mengenai bagaimana faktor-faktor non-material yang terkonstruksi secara sosial mempengaruhi penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam suatu konflik ataupun peperangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Kepada para pembuat kebijakan, organisasi internasional maupun non-internasional, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengangkat isu mengenai kekerasan seksual dalam perang atau konflik. Kepada masyarakat umum, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dari konstruksi sosial terhadap kekerasan seksual dalam perang atau konflik.

1.5. Kerangka Pemikiran Konseptual

Pembahasan mengenai kekerasan seksual sebagai senjata perang sudah pernah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian Carly Brown (2012) yang berjudul

“Rape as a weapon of war in the Democratic Republic of the Congo” berargumen bahwa faktor-faktor sosial, seperti kemiskinan dan patriarki, memfasilitasi penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang di Kongo. Pada penelitian ini juga membahas mengenai dampak dari pemerkosaan yang harus ditanggung oleh para korban. Jacqueline A. Schoenfeld (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “A Constructivist Perspective of Rape as a Military Strategy: A Comparative Analysis of the Rwandan Genocide and the Bosnian War” berargumen bahwa penggunaan pemerkosaan sebagai strategi militer memperoleh kekuatan koersif dari adanya hal-hal yang terkonstruksi secara sosial, seperti etnis, kebangsaan, dan gender dalam masyarakat patriarki.

Melalui perspektif konstruktivisme dan feminisme kritis, Louise Petersson (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Imaginary Battlefield: War rape, the extreme consequence of gender hierarchy” berfokus pada struktur normatif gender dan berargumen bahwa aspek maskulinitas dan femininitas yang membentuk hubungan kekuatan asimetris antar gender mencerminkan power, dominasi, dan kontrol yang kemudian memberikan pengaruh terhadap mengapa kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang. Sejalan dengan argumen penelitian lain yang menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi selama konflik berakar kuat dari norma dan budaya patriarki, Dalam penelitian berjudul “Civil society perspectives on sexual violence in conflict: Patriarchy and war strategy in Colombia”, Kreft (2020) turut menyajikan bagaimana kekerasan seksual dipandang sebagai kekerasan berbasis gender, terutama menyangkut pemahaman patriarki mengenai peran perempuan dan dominasi laki-laki dalam masyarakat.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa situasi dan konstruksi sosial dari suatu negara memengaruhi penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya menekankan pada kasus pemerkosaan saja dan berfokus pada wanita sebagai korban dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak hanya akan berfokus pada kasus pemerkosaan saja, tetapi memberikan perhatian juga terhadap bentuk kejahatan kekerasan seksual lainnya. Penelitian ini juga akan berfokus pada laki-laki, anak-anak, serta komunitas LGBTQIA+ dan warga Ukraina yang dianggap merupakan bagian dari 'Nazi' sebagai target dari kekerasan seksual, sehingga tidak hanya akan menitikberatkan fokus pada wanita sebagai korban tetapi masyarakat Ukraina secara luas. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan Konstruktivisme oleh Finnemore dan Sikkink (2001) untuk mengidentifikasi bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial yang kemudian mempengaruhi perilaku dan mendorong suatu tindakan aktor. Konsep gender juga akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana fenomena asimetri gender terbentuk dalam suatu negara yang kemudian memengaruhi pembentukan konstruksi sosial negara tersebut.

1.5.1. Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme dalam penelitian ini dianggap cukup mumpuni dalam menjelaskan bagaimana proses pembentukan konstruksi sosial dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan asumsi dasar dari konstruktivisme adalah segala sesuatu terkonstruksi secara sosial. Finnemore dan Sikkink (2001) memberikan penjelasan komprehensif mengenai bagaimana proses ini terbentuk dengan

merangkum beberapa ciri-ciri utama dari konstruktivisme: (a) interaksi manusia, utamanya, dibentuk oleh faktor-faktor ideasional; (b) faktor-faktor ideasional tersebut berasal dari pemahaman intersubjektif; (c) pemahaman intersubjektif ini membentuk kepentingan dan identitas aktor.

Konstruktivisme berfokus pada peran hal-hal ideasional, seperti budaya, norma, gagasan, dan pengetahuan, terutama menekankan pada peran ide dan pemahaman “intersubjektif” yang dimiliki secara kolektif dalam kehidupan sosial (Finnemore & Sikkink, 2001). Bukan berarti konstruktivisme menolak hal-hal material, hanya saja aspek material memperoleh maknanya dari aspek non-material atau ideasional. Hal-hal ideasional ini disebut juga dengan fakta sosial, yaitu suatu hal yang hanya ‘ada’ karena masyarakat secara kolektif mempercayai bahwa hal tersebut ada dan bertindak sesuai dengan hal tersebut. Keberadaan fakta sosial memerlukan persetujuan yang terbentuk dari suatu interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks si penafsir, seperti persepsi, pemikiran, ideologi, budaya, norma, dan sebagainya (Rosyidin, 2015, hal. 6).

Penekanan terhadap proses pemahaman intersubjektif juga penting dalam Konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana aktor berperilaku dan apa yang menyebabkan hasil politik. Oleh karena itu, dalam Konstruktivisme percaya bahwa hubungan antara agen dan struktur adalah saling membentuk (*mutually constituted*). Menurut Finnemore (1996), struktur sosial penting sebagai titik awal analisis, Aturan dan nilai-nilainya menciptakan aktor-aktor yang dianggap relevan dalam politik internasional, termasuk negara, perusahaan, organisasi, dan bahkan individu.

Struktur sosial terbentuk karena adanya tindakan agen dan tindakan agen itu disebabkan oleh adanya struktur tersebut (Rosyidin, 2015, hal. 28).

Selain itu, salah satu kontribusi terbesar dari Konstruktivisme adalah gagasan dimana identitas negara secara fundamental membentuk tindakan negara (Finnemore & Sikkink, 2001). Identitas ini dapat terbentuk, baik dalam lingkungan sosial politik domestik maupun internasional. Dalam lingkungan domestik, identitas pada dasarnya muncul dari ideologi nasional mengenai kekhasan dan tujuan kolektif yang pada gilirannya membentuk persepsi negara mengenai kepentingan dan dengan demikian juga kebijakan negara. Identitas dalam konstruktivisme juga merupakan suatu karakteristik yang membedakannya dengan yang lain yang membutuhkan intersubjektivitas dalam pemaknaannya, seperti siapa 'aku/*self*' dan siapa 'kamu/*other*' (Rosyidin, 2015, hal. 47).

Argumen serta pidato juga termasuk salah satu hal yang penting dalam Konstruktivisme. Pidato dapat mendorong dan mengubah pemikiran orang mengenai tujuan apa yang bermakna dan peran apa yang mereka mainkan atau harus mainkan dalam kehidupan sosial (Finnemore & Sikkink, 2001).

1.5.2. Gender

Pertama, gender berbeda dengan jenis kelamin. Perbedaan dari gender dan jenis kelamin terletak pada makna dari kedua istilah tersebut, dimana gender dipahami sebagai sesuatu yang terkonstruksi secara sosial, sedangkan jenis kelamin merupakan sesuatu yang ditentukan secara biologis. Dalam hal ini, gender perlu dipahami sebagai *sexual division of power* (Miller, 2001). *Sexual division of power*

ini dianggap dimulai pada zaman kuno. Pembahasan mengenai *sexual division of power* tidak jauh dari feminitas dan maskulinitas. Feminitas dan maskulinitas ini dalam *sexual division of power* berasal dari *life-giving* dan *life-taking powers*, dimana perempuan secara sosial dihubungkan dengan prinsip memberikan dan melestarikan kehidupan. Sementara laki-laki diasosiasikan dengan *life-taking*. Oleh karena itu, definisi dasar feminitas tidak jauh dari sifat, seperti kepedulian, pengasuhan, kelembutan, kebaikan, kesabaran, dan kepasifan. Sedangkan maskulinitas berkaitan dengan ketegasan, kekejaman, keberanian, konfrontasi, ketangguhan, dan penaklukan.

Miller (2001) menetapkan tiga poin penting yang berhubungan dengan gender sebagai *sexual division of life-giving and life-taking powers*. Salah satunya, yaitu perang adalah ekspresi tertinggi dari patriarki dan pejuang adalah simbol utama maskulinitas. Kemarahan dan kekerasan yang tidak terkendali yang ditujukan untuk merenggut nyawa adalah cara-cara penyelesaian konflik yang maskulin. Dari sini terlihat hubungan antara maskulinitas dan patriarki.

Patriarki sendiri merupakan suatu sistem sosial di mana otoritas akhir berada di tangan laki-laki yang lebih tua dalam suatu kelompok dan menjalankan otoritas tersebut terhadap anggota keluarga laki-laki maupun perempuan demi kepentingan kolektif mereka secara keseluruhan (Miller, 2001). Sehingga, terlihat bahwa sistem patriarki merupakan suatu sistem yang hierarkis, dimana pada akhirnya otoritas tertinggi di tangan laki-laki tertua dan berakhir di tangan perempuan termuda.

Perkembangan maskulinitas yang berlebihan berujung pada hipermaskulinitas. Mosher dan Sirkin (1984) memandang bahwa hipermaskulinitas sebagai penekanan berlebihan dan kepatuhan berlebihan terhadap peran gender laki-laki tradisional yang ditetapkan oleh pandangan masyarakat. Terdapat beberapa komponen yang dapat dikategorikan sebagai hipermaskulinitas; (a) sikap seksual yang tidak berperasaan terhadap perempuan, (b) 'kekerasan' sebagai sesuatu yang dianggap jantan, dan (c) 'bahaya' sebagai sesuatu yang menggairahkan (Mosher & Sirkin, 1984). Komponen-komponen tersebut mencerminkan keinginan laki-laki untuk tampil perkasa dan dominan dalam interaksinya, baik dengan laki-laki lain maupun perempuan, serta dalam lingkungannya.

Kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang 'jantan' mengacu pada sikap sebagian laki-laki bahwa agresi dengan kekerasan, baik verbal maupun fisik, merupakan ekspresi kekuasaan dan dominasi maskulin yang dapat diterima, bahkan lebih disukai, terhadap laki-laki lain. Sikap seksual yang tidak berperasaan merupakan perwujudan pandangan sebagian laki-laki bahwa hubungan seksual dengan perempuan membentuk kekuatan maskulin dan ketundukan perempuan, dan harus dicapai tanpa kepedulian empatik terhadap pengalaman subjektif perempuan. Bahaya sebagai sesuatu yang menyenangkan mencerminkan sikap bahwa bertahan hidup dalam situasi berbahaya adalah suatu cara untuk menunjukkan kekuatan maskulin dalam lingkungan yang berbahaya. Situasi apapun yang menantang atau mengancam identitas maskulin akan mengaktifkan struktur ini, sehingga memotivasi dan membentuk kepribadian untuk berpartisipasi

dalam perilaku hipermaskulin seperti pengambilan risiko yang berbahaya, seks eksploitatif, atau kekerasan.

Implikasi negatif yang ditimbulkan dari perilaku hipermaskulinitas mempunyai efek '*toksik*' terhadap orang lain maupun mereka yang melakukan perilaku tersebut. Akibatnya, muncul konsep *toxic masculinity*, dimana istilah *toxic masculinity* digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek negatif dari adanya sifat-sifat tradisional maskulin yang berlebihan. Istilah *toxic masculinity* penting dalam pembahasan menyangkut gender dan bentuk-bentuk maskulinitas karena istilah ini menggambarkan aspek-aspek maskulinitas yang merusak secara sosial, seperti misogini, homofobia, keserakahan, dan dominasi kekerasan. *Toxic masculinity* dikonstruksikan untuk menumbuhkan dominasi terhadap orang lain dan, dengan demikian, bersifat destruktif secara sosial. Laki-laki yang dianggap memiliki *toxic masculinity* mencakup persaingan ekstrem dan keserakahan, ketidakpekaan atau kurangnya pertimbangan terhadap pengalaman dan perasaan orang lain, kebutuhan yang kuat untuk mendominasi dan mengendalikan orang lain, ketidakmampuan untuk mengasuh, rasa takut akan ketergantungan, kesengajaan untuk mengambil tindakan kekerasan, dan stigmatisasi dan subjugasi terhadap perempuan, homoseksual, dan laki-laki yang menunjukkan karakteristik feminin.

Perbedaan dari hipermaskulinitas dan *toxic masculinity* adalah dimana hipermaskulinitas berfokus pada karakteristik maskulinitas yang berlebihan, sedangkan *toxic masculinity* berfokus pada perilaku dan pengaruhnya terhadap masyarakat (Rohner, 2018). Sehingga, pada intinya adalah *toxic masculinity* merupakan implikasi negatif dari sifat hipermaskulinitas ini.

1.5.3. Kekerasan Seksual sebagai Senjata Perang

Konsep kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam penelitian ini digunakan untuk menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama konflik Rusia-Ukraina bukan hanya suatu kejahatan yang terjadi atas dasar keinginan pribadi saja atau sebagai suatu tindakan oportunistik, namun adanya tujuan sistematis dibalik kejahatan ini.

Sejak dahulu hingga saat ini kekerasan seksual dalam perang merupakan satu hal yang rentan terjadi dalam suatu konflik atau peperangan. Kekerasan seksual dalam perang sering dianggap sebagai suatu produk dari perang yang tidak dapat dihindari serta merupakan hal yang tabu (Crawford, 2017, hal. 1). Kekerasan seksual dalam perang juga sering dipahami sebagai tindakan oportunistik yang, terutama, didorong oleh motif dan keinginan pribadi (Gottschall, 2004; Wood, 2009). Namun, seiring dengan perkembangan literatur mengenai kekerasan seksual dalam perang, sudah banyak literatur yang kemudian berargumen bahwa kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, dalam perang bukan hanya sekedar pemenuhan keinginan pribadi semata, tetapi sebenarnya digunakan sebagai senjata atau alat perang oleh militer untuk mencapai objektif militer tertentu. Inger Skjelsbæk (2001) berargumen bahwa penggunaan kekerasan seksual dalam peperangan terlalu meluas, sering terjadi, dan tampaknya terlalu terkalkulasi serta efektif untuk tidak menjadi bagian dari skema politik, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai senjata perang.

Kekerasan seksual dalam perang dianggap sebagai senjata perang karena dilakukan secara sistematis, baik oleh aktor negara maupun non-negara, sebagai

suatu taktik atau strategi perang untuk mencapai tujuan politik atau militer tertentu, dan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil (United Nations, 2020). Kekerasan seksual ini, terkadang, digunakan oleh para komandan militer untuk memotivasi tentaranya serta dijadikan sebagai bentuk “*reward*” atas kinerjanya. Keuntungan strategis dari penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah untuk menanamkan rasa takut, menundukkan, mempermalukan, dan menghancurkan moral musuh, serta mengusir penduduk dari wilayah yang diperebutkan yang ingin dikendalikan oleh kelompok bersenjata (Nordås & Cohen, 2021). Penghinaan, rasa sakit, dan teror yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya untuk merendahkan korban sebagai individu saja, tetapi juga untuk menghancurkan kohesi kelompok atau komunitas korban. Sebab, dalam sebagian besar masyarakat, korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, akan menjadi ‘korban’ kembali oleh masyarakatnya sendiri. Banyak penyintas yang disalahkan, dipermalukan, dan diasingkan, oleh masyarakat mereka karena telah menjadi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, kekerasan seksual terhadap satu orang berarti serangan terhadap keseluruhan komunitas individu tersebut (Human Rights Watch/Africa & Human Rights Watch Womens Rights Project, 1996). Sehingga, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual merupakan senjata perang yang “murah” dan efektif untuk menjatuhkan musuh.

Meskipun tidak semua tindakan kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan yang sama, tetapi ada beberapa aspek yang menjadikannya dapat dikategorikan sebagai suatu taktik yang sistematis dalam perang (Milillo, 2006). Pertama, kekerasan seksual dilakukan apabila korban atau anggota keluarganya dicurigai

melakukan atau berkaitan dengan aktivitas politik yang tidak sejalan dengan negara atau kelompok pelaku. Kedua, kekerasan seksual terjadi ketika korban berada dalam transisi dari satu tempat ke tempat lainnya atau setelah mereka ditangkap dan dibawa ke “kamp pemerkosaan” khusus oleh militer. Ketiga, secara paksa dan sengaja membuat perempuan hamil sebagai alat untuk *ethnic cleansing*, atau menginfeksi mereka dengan HIV untuk melemahkan musuh secara fisik (Brigitte M. Holzner, 2011, hal. 42). Aspek-aspek ini yang kemudian pada akhirnya akan dijadikan indikator untuk menentukan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual terjadi selama konflik Rusia-Ukraina yang dilakukan oleh militer Rusia merupakan senjata perang Rusia dalam konflik ini.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Definisi Konseptual

1.6.1.2. Konflik

Konvensi Jenewa mengadopsi istilah “konflik bersenjata” dengan tujuan untuk mencakup berbagai situasi dan menghindari argumen hukum mengenai definisi perang yang tepat. Di bawah hukum humaniter internasional, terdapat dua bentuk konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non-internasional (*non-international armed conflict*). Berdasarkan Pasal 2 Ketentuan yang Sama (*Common Articles*) dari keempat Konvensi Jenewa 1949, konflik bersenjata internasional merujuk pada:

“...all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them... The Convention shall also apply to all cases of partial or total

occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.”

Sedangkan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Ketentuan Bersamaan Konvensi Jenewa 1949 merujuk pada "*...armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties.*"

1.6.1.3. Kejahatan Perang

Konsep kejahatan perang berkembang terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika hukum humaniter internasional dikodifikasi. Kejahatan perang menurut Statuta Roma Pasal 8 antara lain merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional” dan “pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional”

1.6.1.4. Senjata Perang

Senjata secara general merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam pertempuran dengan tujuan untuk membunuh, melukai, atau menundukkan musuh (Britannica, 2023).

1.6.1.5. Kekerasan Seksual

Menurut WHO (2013) kekerasan seksual merupakan setiap tindakan atau percobaan tindakan seksual, atau tindakan lainnya yang mengarah pada seksualitas seseorang secara paksa, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam situasi apapun.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Senjata Perang

Senjata perang yang dimaksud dalam penelitian ini bukan merupakan senjata konvensional, namun kekerasan seksual yang dijadikan sebagai senjata perang. Sudah menjadi kesepakatan global bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang untuk mencapai objektif militer. Kekerasan seksual sistematis, khususnya pemerkosaan strategis, telah digunakan sebagai senjata perang di seluruh dunia (Benshoof, 2014).

1.6.2.2. Konstruktivisme


Dalam penelitian ini konstruktivisme digunakan untuk menganalisis proses terbentuknya suatu pemahaman intersubjektif dalam Rusia mengenai beberapa gagasan yang terbentuk secara sosial, dimana kemudian membentuk persepsi dan perilaku dari aktor dan pada akhirnya mendorong tindakan, yaitu dalam konteks ini adalah penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang oleh militer Rusia terhadap masyarakat di Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.6.2.3. Gender

Konsep gender dalam hal ini membantu penguatan argumen penelitian ini dalam melihat bagaimana peran gender dan adanya maskulinitas, khususnya bagaimana hipermaskulinitas di Rusia yang berujung pada *toxic masculinity*, mempengaruhi penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang militer Rusia terhadap masyarakat Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.6.2.4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual terkait konflik. Maksudnya adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan konflik, dimana dalam penelitian ini adalah kasus-kasus kekerasan seksual terkait konflik Rusia-Ukraina. Budaya pemerkosaan (*rape culture*), secara khusus, akan dibahas pada penelitian ini, dimana budaya pemerkosaan ini merupakan suatu keyakinan yang mendorong agresi seksual oleh laki-laki terhadap perempuan (Burchwald et al., 1993). Dalam penelitian ini, kekerasan seksual merupakan hasil akhir dari adanya konstruksi sosial di Rusia dan dipengaruhi juga oleh persepsi di Rusia mengenai gender. Kekerasan seksual ini juga digunakan sebagai senjata perang oleh militer Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam sub-bab konsep kekerasan seksual sebagai senjata perang.



Alur pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari topik kekerasan seksual sebagai senjata perang yang berakar dari konstruksi sosial di Rusia yang terbagi menjadi budaya dan identitas. Argumen utama dalam konteks budaya adalah patriarki dan budaya pemerkosaan (*rape culture*) di Rusia, sedangkan dalam konteks identitas adalah kelompok LGBTQIA+ dan NAZI. Keempat hal ini merupakan hasil konstruksi sosial di Rusia yang terbentuk dari adanya proses historis mengenai pemahaman intersubjektif di Rusia antara aktor dan struktur sosial yang kemudian membentuk persepsi dan mendorong tindakan, yaitu kekerasan seksual. Selain itu, konsep gender, yang juga dalam konstruktivisme merupakan sesuatu yang terkonstruksi secara sosial, membantu melihat bagaimana maskulinitas dan juga hubungannya dengan patriarki yang ada di Rusia memengaruhi tindakan tersebut. Kekerasan seksual ini dikategorikan sebagai senjata perang Rusia yang disimpulkan berdasarkan indikator-indikator yang tersedia.

1.7. Argumen Penelitian

Penggunaan kekerasan seksual oleh para militer Rusia terhadap warga Ukraina sebagai senjata perang atau strategi militer dipengaruhi oleh konstruksi sosial Rusia mengenai beberapa aspek non-material, seperti budaya dan identitas, serta konsep gender, yang terbentuk melalui proses historis. Penggunaan kekerasan seksual dalam konteks budaya, dipengaruhi oleh budaya patriarki dan hipermaskulinitas di Rusia, serta adanya budaya pemerkosaan (*rape culture*) dalam

militer Rusia. Kemudian, budaya ini membentuk *toxic masculinity*, sehingga muncul persepsi bahwa penggunaan pemerkosaan dapat memberikan makna bahwa mereka memiliki kontrol dan power atas perempuan Ukraina, serta memberikan pesan kepada laki-laki Ukraina bahwa mereka tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

Selain itu, penggunaan kekerasan seksual dalam konteks identitas, dapat dilihat dari narasi negatif yang diciptakan Rusia menyangkut LGBTQIA+ dan Nazi. Narasi ini kemudian membentuk persepsi masyarakat Rusia mengenai LGBTQIA+ dan Nazi sebagai '*others/musuh*', khususnya yang berada di Ukraina. Sehingga, anggapan keduanya sebagai '*others/musuh*' dijadikan sebagai justifikasi Rusia dalam menyerang Ukraina, salah satunya adalah dengan melakukan kekerasan seksual terhadap warga Ukraina yang dianggap sebagai bagian dari LGBTQIA+ dan Nazi.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu metode untuk mengeksplor dan memahami masalah sosial (Creswell, 2012). Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada (Abdussamad, 2021, hal. 31).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Rusia, khususnya tentara militer Rusia, yang melakukan kekerasan seksual kepada masyarakat Ukraina selama konflik Rusia-Ukraina berlangsung.

1.8.3. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif, seperti dokumen, buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik kekerasan seksual sebagai senjata perang Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.8.4. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari *website*, artikel berita, jurnal, dan buku yang relevan dengan topik kekerasan seksual sebagai senjata perang Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik studi kepustakaan dan penelitian *internet-based*. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang menganalisis buku, literatur, dan laporan yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan (Nazir, 2013). Penelitian *internet-based* adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan internet untuk mengakses informasi yang tersedia secara *online*, seperti basis data perpustakaan dan jurnal *online*. (Hewson et al., 2016). Sehingga, penelitian ini akan mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik kekerasan seksual sebagai senjata perang Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis penelitian ini akan menggunakan metode *process-tracing*, yaitu metode analisis dengan mencoba untuk mengidentifikasi proses kausal antara variabel independen dan dependen dengan munculnya variabel intervening (George & Bennet, 2005). Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi

hubungan antara variabel independen dan dependen. Tujuan utama dari *process-tracing* ini adalah untuk melihat bagaimana suatu penyebab memengaruhi perubahan atau serangkaian perubahan tertentu dengan menganalisis bukti-bukti yang menghubungkan penyebab tersebut terhadap perubahan (George & Bennet, 2005; INTRAC, 2017). Metode *process-tracing* dalam penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena politik dan sosial dan mendeskripsikannya secara sistematis (Collier, 2011).

Oleh karena itu, dalam analisis permasalahan ini perlu ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah kekerasan seksual dan variabel dependennya adalah senjata perang atau strategi militer Rusia. Sedangkan, variabel intervening yang mempengaruhi antara variabel independen dan dependennya adalah konstruksi sosial Rusia mengenai identitas, budaya, dan gender.